



**PUTUSAN**

Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX NIK.xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir R.Parapat, 09 September 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 14 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 05 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal, 28 Nopember 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxxxxxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta utara, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (Nomor: 1434/127/XI/2022 tertanggal 22 Nopember 2024).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX sesuai alamat (EKTP) Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak: XXXXXXXXXXXXX (L) lahir Jakarta, 20 Oktober 2017.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak September tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- b. Tergugat selalu membantah apabila diberi saran untuk mencari kerja dan untuk menjalankan ibadah sholat sebagai imam dalam rumah tangga atau musyawarah untuk kebaikan bersama;
- c. Tergugat selalu ngomel ngomel dan kata kata nya selalu kasar terhadap Penggugat;.

4. Bahawa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Maret tahun 2024 yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah berdasarkan alamat tersebut diatas ,selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin kepada Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga ,dengan keadaan sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX **Donianto**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 05 November 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materi dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, telah diberi meteri dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, (P);

Bahwa selain bukti tertulis juga menghadirkan saksi 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut :

1. ...., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah ... kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai **anak 1 (satu) orang;**
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah serta susah disuruh sholat;
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;
2. ...., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah .... Penggugat dan kenal dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan mempunyai anak **1 (satu) orang**;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Maret tahun 2024, Tergugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak pisah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Mei 2002, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Sehingga sejak bulan Maret tahun 2024 terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum tersebut, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX Donianto) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rogayah, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Yunus, S.H.I.**

Perincian biaya perkara

1 PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2024/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	P&T			
	c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2		Biaya Proses	Rp	150.000,00
3		Panggilan	Rp	28.000,00
4		Materai	Rp	10.000,00
		Jumlah	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)